



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

MK Putus Akhir Perkara PHP Kabupaten Bandung

Jakarta, 18 Maret 2021 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pleno Pengucapan Putusan terhadap 10 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Daerah (PHP Kada) Tahun 2020 pada Kamis (18/03/2021) dimulai pukul 09.00 WIB. Diantaranya, Pengucapan Putusan/Ketetapan PHP Kada Kabupaten Bandung Tahun 2020. Persidangan dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman yang dihadiri oleh para pihak secara daring dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai tata tertib persidangan. Perkara PHP Kabupaten Bandung teregistrasi Nomor 46/PHP.BUPXIX/2021, diajukan oleh Pasangan Calon (Paslon) Nomor Urut 1 Kurnia Agustina dan Usman Sayogi JB. Melalui Kuasa Hukumnya, Paslon Nomor 1 mengajukan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bandung/Termohon Nomor 258/PL/02.6-Kpt/3204/Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung Tahun 2020.

Pada Permohonan yang diajukan, berdasarkan penetapan hasil perhitungan suara oleh KPU Kabupaten Bandung, perolehan suara Pemohon berada di peringkat ke 2 dengan perolehan sebanyak 511.413 suara. Selisih perolehan suara dengan paslon nomor urut 3 sebanyak 417.189 suara. Pemohon mendalilkan bahwa hasil rekapitulasi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai proses rekapitulasi yang cacat hukum karena prosesnya melibatkan tindakan *money politic* atau politik uang yang merupakan pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang belum diselesaikan oleh Bawaslu. Kemudian, Pemohon juga mengungkapkan bahwa pada pelaksanaan kampanye, Paslon Nomor Urut 3 menyampaikan janji politik dan mencantumkan janji-janji imbalan uang tunai (*money politic*) kepada masyarakat dan pemilih di Kabupaten Bandung. Visi dan misi tersebut dan disebarluaskan dalam bentuk baliho dan alat peraga kampanye lainnya. Selain itu, paslon nomor urut 3 juga menggunakan alat keagamaan dan kelompok ibu-ibu pengajian untuk melakukan politik uang terselubung dengan janji insentif minimal Rp. 100.000.000 per tahun dalam bentuk kartu guru ngaji.

Pada persidangan kedua yang dilaksanakan pada Selasa (02/02/2021) yang mengagendakan keterangan Termohon, Bawaslu dan Pihak Terkait, Termohon menjawab bahwa posita Pemohon mengenai pelanggaran administratif yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), merupakan kewenangan Bawaslu, dan bukanlah kewenangan MK. Termohon juga menyatakan bahwa seluruh dalil dan petitum Pemohon bukanlah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Hal tersebut disebabkan bahwa tidak terdapat satu dalil pun yang berkaitan dengan signifikansi perolehan suara. Sebagai penutup, Termohon membantah seluruh dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak menjalankan fungsinya secara profesional. Hal tersebut tidak benar karena

Termohon sudah menjalankan kewenangannya dalam menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bandung secara netral, profesional, menjunjung asas-asas pilkada yang jujur dan adil. Bahkan menurut Termohon, proses pemungutan suara dari TPS hingga rekapitulasi penghitungan suara di kecamatan berjalan lancar tanpa ada keberatan semua pihak.

Kemudian, persidangan pemeriksaan saksi yang dilaksanakan pada Rabu (24/02/2021), Pemohon menghadirkan saksi ahli Maruara Siahaan yang merupakan seorang pakar di bidang Hukum Tata Negara. Maruarar menerangkan bahwa pemberian janji-janji berupa kartu-kartu wirausaha, tani, dan guru mengaji, sudah masuk ke ranah pelanggaran terstruktur sistematis dan masif. Hal tersebut diatur dalam Pasal 73 ayat (1) UU No. 10 Tahun 2016 yang menyatakan, calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk memengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih. Dalam hal ini, pihak penyelenggara/termohon yang tidak menindaklanjuti pelanggaran tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran. Kemudian, kemenangan Paslon Nomor 3 mencapai pada keunggulan yang masif.

Lebih lanjut Maruarar berpendapat bahwa langkah yang dapat diambil oleh MK sesuai dengan Pasal 73 tersebut yaitu dapat berupa diskualifikasi, pemungutan suara ulang, atau langkah lainnya. Terkait dengan selisih ambang batas perolehan suara antara Pemohon dan pihak terkait yaitu sebesar 25.16% (417.189 suara) di mana selisih pada perkara *a quo* sangat jauh melebihi ambang batas pengajuan sengketa yang disyaratkan dalam Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016, Maruarar berpendapat bahwa pasal tersebut berlaku jika proses Pilkada berlangsung secara benar tanpa terjadinya pelanggaran. **(rosmalina)**.

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130, laman: www.mkri.id